

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Pajak Hiburan merupakan potensi bagi penerimaan PAD. Bertolak dari penelitian yang dilakukan oleh Yuandi Bayak Miko (2002) mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul “Analisis Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan: Studi Kasus Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat”.

Diperoleh hasil penelitian di dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pihak fiskus banyak mengalami hambatan yang berkenaan dengan pembayaran yang ada pada Kantor Suku Dinas Pendapatan daerah kotamadya Jakarta Barat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masalah – masalah yang di akibatkan peraturan pajak terbaru yang masyarakat belum tahu
2. Kondisi kepatuhan wajib pajak yang belum pernah diperiksa dan yang sudah diperiksa memiliki perbedaan
3. Cara dan faktor yang yang mempengaruhi penagihan pajak hiburan banyak terkendala karena pengetahuan wajib pajak akan perpajakan masih rendah
4. Pengaruh tarif pajak hiburan, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan masih rendah

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka Kantor Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta telah berusaha meningkatkan mutu dan pelayanan dalam tindak lanjut peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajakhiburandalam upaya peningkatan pendapatan daerah sehingga diharapkan kesejahteraan dan keadilan dalam perpajakan dapat terwujud.

Peneliti juga melihat pada penelitian sejenis mengenai pemungutan pajak hiburan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Herjuno Roy Saputro (2009) mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, dengan judul penelitian “Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003 (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)”.

Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, dalam mengupayakan peningkatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor Pajak Hiburan, sebaiknya selalu mengupayakan cara-cara tertentu dalam memungut pajak hiburan. Cara-cara yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu adalah: Dinas Pendapatan Kota Batu sebaiknya segeramenambah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar sanksi penegakan hukum kepada aparat pemerintahan dapat dilaksanakan secara optimal. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak di sektor hiburan, agar mereka mau mentaati peraturan yang berlaku, serta berperan aktif sesuai peraturan perundang-undangan, hambatan dalam pemungutan pajak hiburan di wilayah kota Batu adalah tingkat kepatuhan atau kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam membayar pajak, dan data perpajakan yang diperoleh dari wajib pajak belum akurat, dan kurangnya tenaga penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penelitian lainnya tentang pemungutan pajak hiburan dilakukan oleh Benyamin Zulkarnaen (2003) mahasiswa Universitas Indonesia. Judul penelitian adalah “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dalam Hubungannya Dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian mengenai sejauh mana tingkat pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini salah satunya adalah Masih terdapat kelemahan dalam kebijakan perpajakan yang mengatur tentang pengelompokan objek dan penetapan tarif pajak hiburan yang cenderung menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan membuka peluang bagi Wajib Pajak tertentu memilih tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya

Penelitian tentang Pajak Hiburan juga dilakukan oleh Rizki Nilashary (2013) mahasiswa Universitas Putra Indonesiadengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan Mifan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang”. Dalam skripsi ini dibahas tentang efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak hiburan dan hasil penelitiannya adalah efektifitas pemungutan pajak hiburan mifan memberikan dampak yang sangat bagus bagi pemerintah daerah kota Padang Panjang karena pendapatan yang masuk setiap tahunnya berdasarkan pemungutan pajak lumayan besar.

Penelitian lainnya terhadap Pajak Hiburan juga dilakukan oleh Heru Amin Prayogo Pangestu (2010) mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata. Judul penelitian “Tata Cara Penghitungan Pajak Hiburan di Kabupaten Kendal”. Dalam skripsi ini dibahas tentang cara perhitungan pajak hiburan dan penerapan sanksi yang diperoleh apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan dari pajak yang terutang tidak sesuai.

Dari kelima penelitian tersebut dijumpai penelitian tentang implikasi pemungutan pajak hiburan dalam pencapaian optimalisasi pajak hiburan tersebut, dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di DKI Jakarta, apakah sudah cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta. Berdasarkan artikel di internet, tentang kenaikan tarif pajak hiburan di DKI Jakarta, oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di DKI Jakarta dan kaitannya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah DKI Jakarta.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu jenis pendapatan yang termasuk di dalam APBD, Pengertian PAD itu sendiri adalah:

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayahnya sendiri. PAD tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

Menurut Halim (2004:67) PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

2.2.2. Sumber-sumber pendapatan asli daerah

Menurut Abdul Halim (2007:96) Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat pendapatan, yaitu:

- 1. Pajak Daerah*
- 2. Retribusi Daerah*
- 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah*
- 4. Lain-lain PAD*

PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain. PAD yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Yani (2002:106) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan PAD di antaranya:

1. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
2. Adanya dukungan dan dorongan dari pihak pemerintah untuk mencari dan menggali sumber-sumber PAD yang ada di daerah.
3. Membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan berbagai hubungan kemitraan dengan semua pihak baik swasta, investor, dan kalangan pengusaha dalam memperoleh pendapatan.

Sehubungan dengan itu, kebijakan keuangan daerah dengan kebijakan keuangan negara perlu di sinkronkan karena saling berhubungan erat. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain seperti penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu diperlukan perencanaan. Perencanaan PAD perlu dilakukan dengan penuh perhitungan dan pertimbangan yang matang, cepat dan tepat serta mempermudah tercapainya tujuan, dengan tetap memperhitungkan risikonya.

Pada dasarnya, setiap pemerintah daerah selalu berupaya seoptimal mungkin untuk memperbaharui manajemen pengelolaan PAD mengingat PAD adalah cerminan pendapatan masyarakat suatu daerah. Selain itu, pemerintah daerah akan dianggap gagal jika hanya mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Untuk itu perlu adanya rumusan strategi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus lebih cerdas mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi meningkatkan PAD. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD tidak lepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, yang pada gilirannya berperan besar dalam pemasukan di kas daerah.

2.3. Pajak Daerah

2.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Abdul Halim,2004:114).

2.3.2. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kategori menurut tingkat pemerintahan, yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak provinsi adalah :

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Ba

2.3.3. Peningkatan Pajak Daerah

Menurut Machfud Sidik (2002:8-9), Upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pungutan pajak dan retribusi daerah diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Upaya pemerintah daerah melalui cara intensifikasi adalah:

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain dengan mempercepat penyusunan Peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

2.3.4. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak dalam buku Mardiasmo (2012:2) yaitu:

1. Pemungutan Pajak Adil (Syarat Harus Keadilan)

Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Pemungutan pajak yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik negara maupun warga Negara Indonesia.
3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari Wajib Pajak.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya pemungutan pajak tidak terlalu besar.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana)
Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4. Pajak Hiburan

2.4.1. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Perda Nomor 16 Tahun 2010, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas

namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*), dan sejenisnya.
6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2.4.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang

terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah kabupaten/kota Nomor 13 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Hiburan

2.4.3. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

Ada beberapa sistem pemungutan pajak (Sony Devano & Siti Kurnia Sari, 2006:80), yaitu :

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP.

2. *Semi Self Assessment System*

Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak, Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurkannya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus

3. *Withholding System*

Merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberikan kepercayaan oleh

peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak yang dibayarkan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan.

4. *Full Self Assessment System*

Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan jenis-jenis sistem pemungutan pajak yang telah disebutkan, sistem pemungutan Pajak Hiburan di DKI Jakarta menggunakan sistem *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dengan menggunakan SPTPD.

2.4.4. Objek Pajak Hiburan

Disebutkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 13 tahun 2010 Pasal 3 Tentang Pajak Hiburan bahwa:

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;

- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyard, golf, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

2.4.5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Disebutkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 13 tahun 2010 Pasal 4 dan 5 Tentang Pajak Hiburan bahwa:

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.4.6. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Disebutkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 13 tahun 2010 Pasal 6 Tentang Pajak Hiburan bahwa:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

2.4.7. Tarif Pajak Hiburan

Disebutkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 13 tahun 2010 Pasal 7 bahwa:

- (1) Tarif pajak untuk pertunjukkan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif pajak untuk kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub bar, music hidup (live music), music dengan *Disc Jockey (DJ)* dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) Tarif pajak untuk sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen).
- (7) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling dan seluncur es (*ice skating*) sebesar 10% (sepuluh persen).
- (8) Tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (9) Tarif pajak untuk bermain golf (*grief fee*) sebesar 15% (lima belas persen) dan untuk *driving range* sebesar 10% (sepuluh persen).
- (10) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, spa sebesar 20% (dua puluh persen).
- (11) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/*fitness center* sebesar 10% (sebesar sepuluh persen)
- (12) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga sebesar 5% (lima persen).
- (13) Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian : tempat wisuda, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kapal pesiar dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen).

2.4.8. Masa Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihiyung satu bulan penuh.

2.4.9. Tahun Pajak Hiburan

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim

2.4.10. Besaran Pajak Terutang

Disebutkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 13 tahun 2010 Pasal 8 Tentang Pajak Hiburan bahwa:

- (1) Besaran pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44. Perhitungan pajak hiburan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah Uang yang Diterima atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Diterima oleh Penyelenggara hiburan} \end{aligned}$$

- (2) Pajak Hiburan dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan